



## Environmental Law Enforcement on Illegal Rock Mining in Indonesia: A Case Study of Bone Regency

### Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pertambangan Batuan Ilegal di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Bone

Lestary Saputri

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>1</sup> [Lestarysaputri9@gmail.com](mailto:Lestarysaputri9@gmail.com)

\*Corresponding author

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received : 01 Mei 2024

Revised : 12 Mei 2024

Accepted : 23 Mei 2024

##### Keywords

Environmental Law Enforcement;

Illegal Rock Mining;

Bone Regency;

Sustainability

#### ABSTRACT

*Rock mining plays an important role in meeting infrastructure needs, yet it is often conducted without official government authorization, posing serious environmental and economic risks. This study aims to evaluate the effectiveness of environmental law enforcement on illegal rock mining activities in Bone Regency, Indonesia. Using a normative juridical approach complemented by field research, data were collected through observations, interviews, and official documentation. The findings indicate that although Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining prescribes sanctions for violators, its enforcement has not yet created a sufficient deterrent effect. Key challenges include weak regulatory frameworks, the absence of specific local regulations on mining zones, and low community awareness, which continue to drive illegal mining practices. This study recommends stricter law enforcement measures, development of region-specific regulations, public education on the negative impacts of illegal mining, and shifts in community mindset toward sustainable mining practices. A comprehensive approach is essential for achieving effective and sustainable environmental law enforcement and minimizing the negative impacts of illegal mining on the environment and local communities.*



## 1. Pengantar

Pertambangan adalah kegiatan penggalan sumber daya alam dari dalam bumi yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan, dan gedung perkantoran. Di Indonesia, kegiatan pertambangan diatur dan mengharuskan

adanya izin resmi dari pemerintah, hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun demikian, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa masih terdapat 2.741 lokasi praktik pertambangan ilegal dengan 1.215 diantaranya telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat,<sup>1</sup> termasuk di Kabupaten Bone<sup>2</sup>. Pertambangan ilegal ini sering kali dilakukan oleh masyarakat lokal tanpa izin yang sah, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi.<sup>3</sup>

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang dampak negatif dari pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan ekonomi. Misalnya, studi oleh Agung Mambi (2023)<sup>4</sup> menunjukkan bahwa pertambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, termasuk longsor dan pencemaran air. Penelitian lain oleh Paruki (2022) mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan hukum adalah salah satu faktor utama yang memicu maraknya pertambangan ilegal<sup>5</sup>. Namun, meskipun banyak penelitian yang mengkaji dampak dan penyebab pertambangan ilegal, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengevaluasi efektivitas penegakan hukum secara holistik dan implementasinya di lapangan.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang dampak negatif dan penyebab pertambangan ilegal, penelitian yang mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di tingkat lokal masih terbatas. Banyak penelitian yang terfokus pada analisis kebijakan secara umum tanpa melihat implementasi konkret di lapangan. Selain itu, masih kurang penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan

---

<sup>1</sup> Humas Minerba, "Serius Tangani Tambang Ilegal, Ditjen Minerba ESDM Akan Bentuk Satgas!," 2023, <https://minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detail/20231208-serius-tangani-tambang-ilegal-ditjen-minerba-esdm-akan-bentuk-satgas>.

<sup>2</sup> Agung Pramono, "Legislator Bone Minta Polisi Selidiki Tambang Pasir Ilegal di Welado-Tawaroe," [www.detik.com](https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7342887/legislator-bone-minta-polisi-selidiki-tambang-pasir-ilegal-di-welado-tawaroe), 2024, <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7342887/legislator-bone-minta-polisi-selidiki-tambang-pasir-ilegal-di-welado-tawaroe>.

<sup>3</sup> Ruth Laksmi Charisma, "Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* Volume 1, no. Issue 1 (2021): 1–18.

<sup>4</sup> Agung Mambi, Olga A. Pangkreggo, dan Roosje M. S. Sarapun, "Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara," *Lex Privatum* XII, no. 1 (2023): 3.

<sup>5</sup> Novia Rahmawati A Paruki dan Ahmad Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.

data empiris dari lapangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penegakan hukum terhadap pertambangan batuan ilegal.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengevaluasi secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih holistik tentang tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal. Penelitian ini juga menyoroti perlunya regulasi daerah yang lebih spesifik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pertambangan ilegal.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi praktik pertambangan ilegal. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori penegakan hukum dengan mengaplikasikan teori "*legal system*" dari Lawrence M. Friedmen dalam konteks pertambangan ilegal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga relevansi praktis yang tinggi dalam upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan kepatuhan hukum di Indonesia.

## 2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, dan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis implementasi hukum terhadap pertambangan batuan ilegal. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi langsung di lokasi, wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi dari berbagai sumber resmi seperti peraturan perundang-undangan dan laporan pemerintah. Teknik analisis data melibatkan tiga tahap utama: seleksi data untuk memilah data yang relevan, klasifikasi data berdasarkan kategori yang telah ditentukan, dan sistematisasi data untuk menyusun data secara terstruktur. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, serta verifikasi data dengan narasumber terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang komprehensif dan valid.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pertambangan Batuan Ilegal di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Bone

Secara fundamental, kegiatan pertambangan merupakan usaha ekstraksi bahan galian dari dalam bumi yang membutuhkan pengaturan ketat. Dalam konteks ini, penambangan batuan, khususnya penambangan pasir tanpa izin, dikategorikan sebagai pertambangan rakyat, yaitu kegiatan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang. Selain itu, aktivitas ini seringkali tidak menerapkan prinsip-prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), sehingga menimbulkan risiko terhadap lingkungan dan ekonom.<sup>6</sup>

Faktor utama yang mendorong terjadinya praktik pertambangan ilegal adalah alasan ekonomi. Meskipun melanggar hukum, aktivitas ini menawarkan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku. Suhardini Seyyeng, Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, mengonfirmasi bahwa sebagian besar pelaku yang ditangkap mengaku melakukan penambangan pasir ilegal untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Alasan ekonomi menjadi faktor utama, karena tanpa aktivitas tersebut, mereka kesulitan memperoleh penghasilan tambahan. Ironisnya, ada pelaku yang telah dua kali diproses hukum dan divonis, namun kembali bebas dan mengulangi perbuatan yang sama.<sup>7</sup>

Selain faktor ekonomi, beberapa alasan lain turut mendorong praktik penambangan batuan ilegal. Ibu Nurhafni Hafid, Subkoor Industri SDA, menjelaskan bahwa keterbatasan wilayah penambangan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk melakukan penambangan secara legal. Proses perizinan yang dinilai rumit dan membutuhkan biaya

---

<sup>6</sup>Abrar Seleng, *Hukum Pertambangan...*, h. 30.

<sup>7</sup>Suhardini Sayyeng, Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 16 Desember 2022.

tinggi juga membatasi akses masyarakat untuk memperoleh izin resmi.<sup>8</sup> Selain itu, perubahan regulasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan menambah ketidakpastian dan membuat sebagian masyarakat enggan mengikuti jalur legal. Faktor-faktor ini, bersama dengan kebutuhan ekonomi, mendorong masyarakat untuk memilih jalur ilegal demi mendapatkan penghasilan tambahan.<sup>9</sup>

Meskipun tindakan penambangan batuan ilegal melanggar hukum, faktor-faktor di atas tetap mendorong masyarakat untuk melakukannya. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diatur dalam Pasal 86A Bab XIA Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya menjadi persyaratan utama dalam aktivitas pertambangan. Namun, di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Cenrana, banyak praktik penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin resmi.<sup>10</sup> Wilayah ini, termasuk desa-desa seperti Nagauleng, Pusungge, Laoni Pallime, Latonro, Panyiwi, dan Lea, dikenal sebagai sumber pasir halus bernilai ekonomi tinggi. Daya tarik ekonomi ini mendorong masyarakat untuk mengambil risiko penambangan tanpa izin, meskipun mereka menyadari implikasi hukumnya.

Meskipun Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan bahwa setiap kegiatan pertambangan di Indonesia harus memiliki izin resmi dari pemerintah pusat, praktik penambangan batuan ilegal tetap meluas di Kabupaten Bone tanpa adanya kepatuhan terhadap peraturan ini. Kurangnya peraturan daerah yang spesifik untuk mendukung implementasi undang-undang di tingkat lokal telah melemahkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini menyoroti perlunya pendekatan implementasi hukum yang lebih holistik, yang tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi formal, tetapi juga mencakup penyediaan mekanisme dan dukungan operasional untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata di masyarakat. Dengan

---

<sup>8</sup> Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)," *Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 399–420.

<sup>9</sup>Nurhafni Hafid, Subkoor Industri SDA, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kec. Tanete Riattan Barat Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Dinas Perindustrian, 09 Januari 2023.

<sup>10</sup> Pramono, "Legislator Bone Minta Polisi Selidiki Tambang Pasir Ilegal di Welado-Tawaroe."

mengintegrasikan kebijakan menjadi tindakan konkret yang menghasilkan efek jera, diharapkan upaya ini dapat memperkuat perlindungan lingkungan serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi di tingkat masyarakat lokal.<sup>11</sup>

Sebagai instrumen yang diciptakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan publik, hukum memerlukan penegakan yang konsisten dan efektif. Penegakan hukum mencakup penerapan aturan yang secara eksplisit dirumuskan oleh undang-undang dan dilakukan melalui tindakan konkret yang melibatkan otoritas hukum serta masyarakat. Dalam konteks penambangan ilegal, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan aturan secara operasional dan sistematis. Teori Efektivitas Hukum menekankan bahwa keberhasilan suatu lembaga hukum dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh seberapa baik aturan tersebut diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, agar peraturan terkait izin pertambangan dapat berdampak nyata dan memberikan efek jera bagi pelaku, diperlukan langkah-langkah implementasi yang komprehensif, yang tidak hanya berbasis sanksi tetapi juga pada dukungan struktural untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap aturan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera yang efektif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi yang diterapkan secara konsisten tanpa toleransi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Ibu Nurhafni Hafid, selaku Subkoordinator Industri Sumber Daya Alam (SDA), menekankan bahwa penerapan hukum yang efektif dan berkesinambungan terhadap aktivitas tambang ilegal sangatlah penting. Pihak berwenang diharapkan dapat segera mengambil tindakan langsung terhadap setiap pelanggaran untuk memastikan bahwa praktik pertambangan tanpa izin dapat ditekan

---

<sup>11</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 64.

<sup>12</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 244.

secara signifikan.<sup>13</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Achmad Alfian, Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, yang menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Cenrana, Kecamatan Dua Boccoe, dan Kecamatan Sibulue memerlukan tindakan hukum yang konsisten, mengingat kegiatan penambangan pasir ilegal di wilayah-wilayah tersebut berlangsung tanpa izin yang sah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, segala bentuk pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang harus dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Langkah penegakan hukum yang demikian diharapkan tidak hanya menanggulangi pelanggaran di lapangan tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat untuk menjauhi praktik ilegal demi menjaga lingkungan dan kepentingan publik secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Proses penegakan hukum terhadap praktik penambangan batuan ilegal sepenuhnya dilakukan melalui jalur litigasi. Dalam kasus tindak pidana ini, tidak ada ruang untuk pendekatan non-litigasi, dan pelanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>15</sup> Bapak M. Syahrudin, PS. Kaur Satreskrim Polres Bone, menegaskan bahwa mekanisme penegakan hukum dalam kasus ini secara eksklusif dilakukan melalui jalur peradilan, sehingga tidak ada opsi penyelesaian di luar pengadilan. Kepolisian secara khusus menggunakan metode penangkapan langsung terhadap masyarakat yang melakukan penambangan ilegal. Bapak Suhardini Seyyeng menyatakan bahwa penangkapan dengan cara tertangkap tangan adalah satu-satunya cara efektif, mengingat pelaku seringkali tidak mengakui tindakan ilegal mereka jika tidak tertangkap basah.<sup>16</sup> Dengan pendekatan ini, diharapkan proses hukum yang diterapkan dapat berjalan optimal dalam memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi pelaku serta mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

---

<sup>13</sup>Nurhafni Hafid, Subkoo Industri SDA, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kec. Tanete Riattan Barat Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Dinas Perindustrian, 09 Januari 2023.

<sup>14</sup>Achmad Alfian, Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 16 Desember 2022.

<sup>15</sup>M. Syahrudin, PS. Kaur Satreskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 19 Desember 2022.

<sup>16</sup>Suhardini Seyyeng, Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 16 Desember 2022.

Dalam mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap penambangan ilegal, data dari Kepolisian Reskrim Polres Bone mencatat enam kasus penambangan ilegal pada periode 2019-2022, dengan variasi jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya setiap tahun. Pada tahun 2019, hanya satu kasus yang dilaporkan namun belum terselesaikan, sementara pada tahun 2020 tidak ada kasus baru yang muncul, tetapi kasus yang tersisa dari tahun sebelumnya berhasil diselesaikan. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan lima kasus yang dilaporkan dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Namun, pada tahun 2022 tidak ada kasus baru yang tercatat, yang mengindikasikan berbagai faktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data Kasus Pertambangan 2019-2022:<sup>17</sup>

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
<b>2019</b>	1	0
<b>2020</b>	0	1
<b>2021</b>	5	5
<b>2022</b>	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Sumber: Kepolisian Reskrim Polres Bone

Lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik penambangan ilegal, Kepolisian Reskrim Polres Bone sebagaimana telah diuraikan diatas telah menangani enam kasus penambangan ilegal di Kabupaten Bone dan berhasil dibawa ke pengadilan. Menurut Achmad Alfian, Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, kasus-kasus ini mencakup dua titik di Kecamatan Sibulue, yaitu Desa Pattiro Sibulue dan Desa Pattiro Bajo, serta empat titik lainnya di Kecamatan Cenrana.<sup>18</sup> Dalam setiap kasus, alat berat yang digunakan dalam kegiatan ilegal disita sebagai barang bukti. Suhardini

<sup>17</sup>M. Syahrudin, PS. Kaur Sat Reskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 19 Desember 2022.

<sup>18</sup>Achmad Alfian, Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 16 Desember 2022.

Seyyeng, Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, menambahkan bahwa alat berat yang disita kemudian dilelang, dan hasil penjualannya diserahkan kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal tersebut.<sup>19</sup>

Penegakan hukum ini bersifat represif, dengan penerapan sanksi tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga untuk memberikan peringatan kepada masyarakat umum mengenai konsekuensi hukum dari praktik penambangan ilegal. Dengan pendekatan hukum yang tegas, diharapkan masyarakat akan semakin memahami risiko hukum yang terlibat dalam aktivitas tanpa izin dan menghentikan aktivitas tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan.<sup>20</sup>

### 3.2. Pendekatan Komprehensif dalam Penanganan Penambangan Ilegal

Upaya penanganan penambangan batuan ilegal di Kabupaten Bone telah menjadi prioritas bagi pemerintah dan kepolisian. Penambangan ilegal memiliki dampak serius, baik terhadap lingkungan maupun stabilitas ekonomi masyarakat sekitar.<sup>21</sup> Untuk mengatasi masalah ini, berbagai strategi diterapkan guna mengubah praktik ilegal menjadi kegiatan yang legal dan berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan mencakup fasilitasi perizinan, penegakan hukum yang tegas, edukasi, sosialisasi, dan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat. Melalui strategi-strategi ini, diharapkan penambangan ilegal dapat diminimalisir secara signifikan

#### 1. Memfasilitasi penambangan ilegal agar memiliki izin

Salah satu upaya utama adalah memfasilitasi perizinan bagi penambang ilegal agar mereka dapat beroperasi secara legal. Langkah ini dilakukan melalui penataan wilayah, regulasi yang jelas, pembinaan, dan pemantauan. Kepala Desa Nagauleng, Bapak Hamzah Mappasere, menjelaskan bahwa usulan agar wilayah-wilayah tertentu dimasukkan dalam

---

<sup>19</sup>Suhardini Seyyeng, Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 16 Desember 2022.

<sup>20</sup> Muhammad Fazri Hasan Suhanto dan Rina Martini, "DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN DAN PELANGGARAN HAM : Studi Kasus Konflik Tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2020): 809–20, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43145/0>.

<sup>21</sup> Paruki dan Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal."

peraturan daerah (PERDA) telah disampaikan kepada pihak berwenang.<sup>22</sup> Fasilitasi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mengikuti jalur legal dan memenuhi syarat perizinan yang ditetapkan, sehingga kegiatan penambangan dapat diawasi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sedangkan menurut Ibu Nurhafni Hafid, Subkoordinator Industri SDA, upaya untuk menyediakan area pertambangan yang sah bagi masyarakat saat ini tengah diupayakan melalui revisi peraturan daerah.<sup>23</sup> Revisi ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan lahan pertambangan yang sesuai dengan standar dan regulasi. Dengan adanya peraturan yang lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, diharapkan praktik-praktik penambangan ilegal dapat diarahkan menjadi aktivitas yang sah dan dikelola secara baik.<sup>24</sup>

## 2. Penegakan hukum untuk mengatasi penambangan ilegal

Di samping upaya fasilitasi, kepolisian juga melakukan tindakan represif untuk menangani kasus penambangan ilegal. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Bapak Risal Nandana, BA Polsek Cenrana, menyatakan bahwa meskipun Polsek Cenrana tidak melakukan penangkapan langsung, mereka tetap mendukung masyarakat yang melaporkan kasus-kasus penambangan ilegal ke Polres Bone untuk ditindaklanjuti.<sup>25</sup> Penegakan hukum yang dilakukan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga ketertiban di wilayah tersebut.

---

<sup>22</sup>Hamzah Mappasere, Kepala Desa Nagauleng, Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulse, Wawancara oleh penulis di Desa Nagauleng, 20 Desember 2022.

<sup>23</sup>Nurhafni Hafid, Subkoo Industri SDA, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kec. Tanete Riattan Barat Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Dinas Perindustrian, 09 Januari 2023.

<sup>24</sup> Yolanda Oktavia et al., "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 114–24, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.789>.

<sup>25</sup>Risal Nandana, BA Polsek Cenrana, Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulse, Wawancara oleh penulis di Polsek Kecamatan Cenrana, 20 Desember 2022.

Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, Achmad Alfian, menyebutkan bahwa tindakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam aturan ini, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi tambahan lainnya. Dan dalam rangka penegakan hukum yang lebih komprehensif, alat berat yang digunakan dalam praktik penambangan ilegal disita sebagai barang bukti. Bapak Suhardini Seyyeng, Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, menegaskan bahwa alat berat yang disita kemudian dilelang, dan hasil penjualannya diserahkan kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal tersebut. Dengan menerapkan hukuman yang tegas dan terukur, kepolisian berharap para pelaku dan masyarakat luas memahami bahwa penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum.<sup>26</sup>

### 3. Memberikan edukasi tentang dampak negative

Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penambangan ilegal juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Menurut Ibu Nurhafni Hafid, masyarakat perlu memahami bahwa penambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, mencemari tanah dan air, serta berpotensi menyebabkan bencana.<sup>27</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Nurmia selaku Kaur Umum Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana.<sup>28</sup> Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak kegiatan pertambangan yang tidak sah.

### 4. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat

Melakukan sosialisasi sangat penting untuk masyarakat agar memberikan nilai-nilai yang baik, pemahaman yang baik. Usaha ini mengantarkan individu kearah

---

<sup>26</sup>Achmad Alfian, Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Bone, Jl. Yos Sudarso Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Polres Bone, 16 Desember 2022.

<sup>27</sup>Nurhafni Hafid, Subkoo Industri SDA, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kec. Tanete Riattan Barat Kab. Bone, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Dinas Perindustrian , 09 Januari 2023.

<sup>28</sup>Nurmia, Kaur Umum Desa Nagauleng, Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulse, Wanwancara oleh penulis di Desa Nagauleng, 20 Desember 2022.

pemikiran yang lebih baik. Ungkapan Bapak Hamzah Mappasere selaku Kepala Desa

Nagauleng Kecamatan Cenrana:

Kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberitahu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, sanksi yang dikenakan bagi yang melakukan penambangan tanpa izin dengan cara memanggil masyarakat ke Kantor Desa. Bagi yang melakukan penambangan mau tidak mau tetap melakukan usaha itu, sebenarnya kami dilema karena yang dilakukan adalah ilegal tetapi kami selaku pemerintah akan berusaha membantu agar dibuatkan PERDA mendapat izin usaha penambangan nantinya.<sup>29</sup>

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Nurhafni Hafid selaku Subkoor Industri

SDA, bahwa:

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga upaya dari kami untuk meminimalisir tindak pidana terjadinya penambangan batuan ilegal oleh masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum. Sambil menunggu upaya kami untuk memfasilitasinya.<sup>30</sup>

##### 5. Pentingnya Mengubah Pola Pikir Masyarakat

Mengubah pola pikir masyarakat adalah salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya penambangan batuan ilegal oleh masyarakat. Menurut hasil wawancara oleh Ibu Nurmia selaku Kaur Umum Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana, mengatakan bahwa:

Kita harus mengubah pola pikir masyarakat terhadap hasil dari penambangan tanpa izin yang dilakukan, memang hasil yang didapatkan lumayan cukup untuk menghidupi keluarga tapi merugikan bagi masyarakat lainnya karena lahan yang dekat dengan pertambangan menjadi rusak mengakibatkan yang punya lahan rugi penghasilannya kurang. Jadi, sangat perlu mengubah pola pikir masyarakat dengan memberikan arahan.<sup>31</sup>

Pendekatan komprehensif ini dapat dianalisis melalui teori *legal system* dari Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.<sup>32</sup> Substansi hukum, yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, memberikan kerangka regulasi yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggar.

---

<sup>29</sup>Hamzah Mappasere, Kepala Desa Nagauleng, Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulse, Wawancara oleh penulis di Desa Nagauleng, 20 Desember 2022.

<sup>30</sup>Nurhafni Hafid, Subkoor Industri SDA, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kec. Tanete Riattan Barat Kab. Bone, Sulse, Wawancara oleh penulis di Dinas Perindustrian, 09 Januari 2023.

<sup>31</sup>Nurmia, Kaur Umum Desa Nagauleng, Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulse, Wawancara oleh penulis di Desa Nagauleng, 20 Desember 2022.

<sup>32</sup>Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

Struktur hukum melibatkan kepolisian dan penegak hukum lainnya yang menjalankan peraturan tersebut. Sementara itu, kultur hukum merujuk pada sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan penambangan ilegal masih berlangsung, karena sebagian pelaku lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi.<sup>33</sup> Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan upaya fasilitasi izin, penegakan hukum yang tegas, edukasi, dan sosialisasi, diharapkan dapat tercipta perubahan jangka panjang dalam menanggulangi praktik penambangan ilegal dan menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui pendekatan yang menyeluruh, termasuk fasilitasi izin, penegakan hukum, edukasi, sosialisasi, dan perubahan pola pikir, diharapkan upaya ini dapat menciptakan dampak jangka panjang dalam menekan praktik penambangan ilegal di Kabupaten Bone. Dengan memperkuat setiap komponen dalam teori *legal system* — substansi, struktur, dan kultur hukum — pemerintah dan kepolisian berupaya menciptakan kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Jika pendekatan ini diterapkan secara konsisten, tidak hanya akan mencegah penambangan ilegal tetapi juga membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga kelestarian lingkungan dapat terus terjaga.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulannya, penanganan penambangan batuan ilegal di Kabupaten Bone memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup fasilitasi perizinan, penegakan hukum, edukasi, sosialisasi, dan perubahan pola pikir masyarakat. Upaya ini dirancang untuk mengarahkan kegiatan ilegal menuju jalur yang sah, memberikan efek jera, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif penambangan ilegal. Melalui analisis *legal system* Lawrence M. Friedman—yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum—dapat disimpulkan bahwa penguatan pada setiap komponen tersebut sangat penting dalam mencapai efektivitas jangka panjang. Substansi hukum yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan dasar regulasi, struktur hukum melalui kepolisian berfungsi sebagai eksekutor, sedangkan kultur hukum masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan pendekatan

---

<sup>33</sup> Wahyu Maizal, La Ode Husen, dan Baharuddin Badaru, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 200–213.

terpadu dan konsisten, diharapkan penegakan hukum tidak hanya mengurangi praktik ilegal, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum yang berkelanjutan di masyarakat demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan publik.

## 5. Referensi

- Charisma, Ruth Laksmi. "Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* Volume 1, no. Issue 1 (2021): 1–18.
- Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Maizal, Wahyu, La Ode Husen, dan Baharuddin Badaru. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 200–213.
- Mambi, Agung, Olga A. Pangkerego, dan Roosje M. S. Sarapun. "Tinjaua Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara." *Lex Privatum XII*, no. 1 (2023): 3.
- Minerba, Humas. "Serius Tangani Tambang Ilegal, Ditjen Minerba ESDM Akan Bentuk Satgas!," 2023. <https://minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detail/20231208-serius-tangani-tambang-ilegal-ditjen-minerba-esdm-akan-bentuk-satgas>.
- Oktavia, Yolanda, Nandini Putri, Ranita Ranita, dan Ana Apriliana. "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 114–24. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.789>.
- Paruki, Novia Rahmawati A, dan Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.
- Pramono, Agung. "Legislator Bone Minta Polisi Selidiki Tambang Pasir Ilegal di Welado-Tawaroe." [www.detik.com](http://www.detik.com), 2024. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7342887/legislator-bone-minta-polisi-selidiki-tambang-pasir-ilegal-di-welado-tawaroe>.
- Redi, Ahmad. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)." *Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 399–420.
- Suhanto, Muhammad Fazri Hasan, dan Rina Martini. "DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN DAN PELANGGARAN HAM : Studi Kasus Konflik Tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023." *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2020): 809–20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43145/0>.